

SELISIK UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK

Bustamar Ayza

Abstract

Forgiveness Tax Act sparked controversy much talked about by rulers, observers and experts. Pros and cons of the case, until the passage of legislation by the end of June. Starting from the concerns that many property Indonesian citizens abroad, especially in Singapore, while it was in 2015, tax revenues do not reach the target, so that the Indonesian government to find a solution. While the leaking of Panama Papers, which of them are the names of Indonesian citizens and corporations participate referred to in the Panama's document, is a strong impetus for the government to speed up the process Indonesia discussion draft Tax Forgiveness Act became law. In the concept of the draft Act has a clause indirectly that the proceeds of corruption are also allowed to participate in tax amnesty. It is thus challenged by many experts as the red carpet for the corrupt. After the ratification of the Law of Tax Forgiveness legal battles remain to be done by filing a judicial review to the Constitutional Court.

Keywords: Assets that have not been reported, Ransom Money, Tax Forgiveness

Abstrak

Undang-undang Pengampunan Pajak menimbulkan kontroversi yang banyak dibicarakan oleh penguasa, pengamat dan pakar. Pro dan kontra terjadi, sampai pengesahan undang-undang tersebut pada akhir Juni yang lalu. Berawal dari adanya isu, bahwa banyaknya harta Warga Negara Indonesia di luar negeri terutama di Singapura, sementara itu 2015, penerimaan pajak tidak mencapai target, sehingga pemerintah Indonesia untuk mencari solusinya. Sementara itu bocornya Dokumen Panama, yang diantaranya terdapat nama-nama warga negara dan korporasi Indonesia ikut disebut dalam dokumen tersebut, merupakan dorongan kuat bagi pemerintah Indonesia untuk mempercepat proses pembahasan Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak menjadi undang-undang. Di dalam konsep Rancangan Undang-undang tersebut terdapat klausul tidak langsung bahwa harta hasil korupsi juga dimungkinkan untuk ikut pengampunan pajak. Hal yang demikian banyak ditantang oleh para pakar

karena membentangkan karpet merah bagi koruptor. Setelah pengesahan Undang-undang Pengampunan Pajak perlawanan hukum tetap dilakukan dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci : *Harta yang belum dilaporkan, Uang Tebusan, Pengampunan Pajak*

Tentang Pengampunan Pajak

Akhir Juni yang lalu, tepatnya 28 Juni 2016, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah selesai membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016, secara resmi telah disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan pada hari itu juga telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131 (UU Pengampunan Pajak).

Pembentukan UU Pengampunan Pajak ini termasuk alot, karena sebelumnya telah hangat dibicarakan baik di legislatif, pemerintah, maupun masyarakat. Adapun pada awalnya antara lain diketahui bahwa terdapat banyak uang atau harta Warga Negara Indonesia di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama di Singapura. Sehubungan itu penulis diminta oleh Prof. Mardjono Reksodiputro untuk menyelidik UU Pengampunan Pajak atau menyingkap apa yang terkandung dalam UU Pengampunan Pajak itu sendiri. Untuk itu penulis akan melihat latar belakang undang-undang itu yang tertera pada konsideran, batang tubuh dan persiapan pelaksanaannya serta mengutip beberapa pendapat pembentuk undang-undang dan para pakar ‘anak bangsa’ terhadap UU Pengampunan Pajak itu sendiri.

Latar Belakang UU Pengampunan Pajak

Dalam konsideran undang-undang dimaksud dinyatakan bahwa pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan, memerlukan pendanaan besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak. Untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada, kesadaran dan kepatuhan masyarakat

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan karena terdapat Harta, baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak.

Dalam Penjelasan Umum undang-undang dimaksud disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak Harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Permasalahannya adalah bahwa sebagian dari Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik Harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan perbandingan dengan Harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pemilik Harta tersebut merasa ragu untuk membawa kembali atau mengalihkan Harta mereka dan untuk menginvestasikannya dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.

Selain itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak. Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa ada pembeda, perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Hal ini didasarkan pada masih maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Aktivitas yang tidak dilaporkan tersebut mengusik rasa keadilan bagi para wajib pajak yang telah berkontribusi aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena para pelakunya tidak berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Untuk itu, perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk mendorong pengalihan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan Harta yang dimilikinya dalam bentuk Pengampunan Pajak. Terobosan kebijakan berupa Pengampunan Pajak atas pengalihan Harta ini juga didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara. Kebijakan Pengampunan Pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika Wajib pajak diwajibkan untuk membayar Uang Tebusan atas Pengampunan Pajak yang diperolehnya. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini, penerimaan Uang Tebusan diperlakukan sebagai penerimaan Pajak Penghasilan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Baik dalam konsideran maupun dalam penjelasan umum kelihatannya mulia sekali, yaitu meningkatkan kemakmuran masyarakat, diperlukan dana yang besar berupa penerimaan pajak. Persoalannya adalah banyaknya Harta warga negara Indonesia di Luar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Batang Tubuh UU Pengampunan Pajak

Didalam batang tubuh UU Pengampunan Pajak diatur antara lain dalam Pasal 1 angka 1 pengertian Penghapusan Pajak itu sendiri yaitu :

1. penghapusan pajak yang seharusnya terutang,
2. tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan
3. tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan,

Hal tersebut di atas dapat dilakukan dengan cara mengungkap Harta dan membayar uang tebusan.

Asas dan Tujuan Pengampunan Pajak

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas: kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan; dan kepentingan nasional. Perlu digaris bawahi yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” menurut penjelasan pasalnya adalah pelaksanaan Pengampunan Pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, sedangkan “asas keadilan” adalah pelaksanaan Pengampunan Pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang

terlibat. Pembatasan ‘asas kepastian hukum’ dan ‘asas keadilan’ rumusan UU Pengampunan Pajak ini patut dipertanyakan, karena tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas keadilan yang sudah dirumuskan pada umumnya. Terkesan asas kepastian hukum dan asas keadilan menurut undang-undang ini merupakan justifikasi, pembenaran formil saja yang tidak memenuhi syarat pembenaran materil.

Selanjutnya Tujuan Pengampunan Pajak adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Tercapainya atau tidaknya tujuan Pengampunan Pajak ini dapat diketahui nanti setelah berakhirnya tenggat waktu Pengampunan Pajak tersebut, yakni setelah Maret 2017.

Subjek dan Objek Pengampunan Pajak

Dalam Pasal 3 Undang-undang Pengampunan Pajak, subjek Pengampunan Pajak adalah setiap wajib pajak berhak untuk mendapatkan Pengampunan Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan, kecuali wajib pajak yang sedang:

- a. dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
- b. dalam proses peradilan; atau
- c. menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Apabila belum terdaftar sebagai wajib pajak (belum ber-NPWP), agar mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP terlebih dahulu ke Kantor Pelayanan Pajak dimana ia bertempat tinggal/ berdomosili. Sedangkan yang menjadi objek Pengampunan Pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak terdiri atas kewajiban (a) Pajak Penghasilan dan (b) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Tarif Uang Tebusan

Di atas telah disebutkan bahwa Pengampunan Pajak itu dilakukan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Terdapat 3 (tiga) kelompok uang tebusan.

Kelompok Pertama adalah tarif uang tebusan atas Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar :

- a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
- b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
- c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Kelompok Kedua adalah tarif uang tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:

- a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai
- b. dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang- Undang ini mulai berlaku;
- c. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
- d. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Kelompok Ketiga adalah tarif uang tebusan bagi wajib pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir yang sehari-hari dikenal dengan Usaha Mikro

Kecil Menengah (UMKM) adalah sebesar:

- a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau
- b. 2% (dua persen) bagi Wajib pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Pada prinsipnya Pengampunan Pajak diberikan atas kewajiban perpajakan yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak, yang terpresentasi dalam Harta yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Tahun Terakhir. Besarnya dasar pengenaan uang tebusan adalah Harta tambahan yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Tahun Terakhir dikurangi dengan utang yang terkait dengan perolehan Harta tambahan tersebut. Ketentuan ini mengatur cara penghitungan uang tebusan yang harus dibayar oleh wajib pajak yang mengajukan Surat Pernyataan.

Cara Memperoleh Pengampunan

Wajib pajak yang ikut program pengampunan harus menyampaikan Surat Pernyataan kepada Menteri Keuangan, ditandatangani oleh orang pribadi bagi wajib pajak orang pribadi atau pengurus bagi wajib pajak badan, ataupun oleh kuasanya. Wajib pajak yang mengikuti program Pengampunan Pajak ini disyaratkan :

- a. memiliki Nomor Pokok Wajib pajak;
- b. membayar Uang Tebusan;
- c. melunasi seluruh Tunggalan Pajak;
- d. melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/ atau penyidikan;
- e. menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi wajib pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;

Selain itu persyaratan berikutnya adalah mencabut permohonan:

1. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
2. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan dalam

Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;

3. pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
4. keberatan;
5. pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
6. banding;
7. gugatan; dan/atau
8. peninjauan kembali, dalam hal Wajib pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Uang Tebusan harus dibayar lunas ke kas negara melalui Bank Persepsi dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) yang berfungsi sebagai bukti pembayaran Uang Tebusan setelah mendapatkan validasi.

Dalam hal wajib pajak bermaksud mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib pajak harus menginvestasikan Harta dimaksud di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum 31 Desember 2016 bagi wajib pajak yang memilih menggunakan tarif Uang Tebusan sebelum Desember 2016, atau sebelum 31 Maret 2017 bagi wajib pajak yang memilih menggunakan tarif Uang Tebusan sebelum 31 Maret 2017.

Surat Pernyataan Pengampunan Pajak memuat paling sedikit informasi mengenai identitas wajib pajak, Harta, Utang, nilai Harta bersih, dan penghitungan Uang Tebusan, dilampiri dengan:

- a. bukti pembayaran Uang Tebusan;
- b. bukti pelunasan Tunggalan Pajak bagi wajib pajak yang memiliki tunggalan pajak;
- c. daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan;
- d. daftar Utang serta dokumen pendukung;
- e. bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;
- f. fotokopi SPT PPh Terakhir; dan
- g. surat pernyataan mencabut permohonan keberatan, banding dsb.

Wajib pajak yang telah menyampaikan Surat Pernyataan diberi tanda terima sebagai bukti penerimaan Surat Pernyataan. Wajib pajak yang telah

memperoleh tanda terima tersebut tidak akan dilakukan:

- a. pemeriksaan;
- b. pemeriksaan bukti permulaan; dan/atau
- c. penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir.

Atau bilamana sedang dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan tersebut ditangguhkan, atau dihentikan setelah mendapat surat keterangan. Wajib pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, tidak berhak lagi untuk:

- a. mengkompensasikan kerugian fiskal
- a. mengkompensasikan kelebihan pembayaran
- b. mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau
- c. melakukan pembetulan surat pemberitahuan atas jenis pajak masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Gugatan, Putusan Peninjauan Kembali, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit setelah wajib pajak menyampaikan Surat Pernyataan, tidak dapat dijadikan dasar bagi:

- a. Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak dan/atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- b. wajib pajak untuk mengkompensasikan kerugian fiskal; dan
- c. wajib pajak untuk mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak.

Penyidikan Harta Yang Dimintakan Pengampunan Pajak

Data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak dengan penjelasan: Tindak pidana yang diatur meliputi tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana lain.

Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan harta yang diminta ampunan itu juga terkait dengan tindak pidana lain seperti tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba dan sebagainya? (lihat pendapat pakar Artidjo Alkausar).

Pelaksanaan UU Pengampunan Pajak

Dengan disahkannya UU Pengampunan Pajak, pemerintah harus siap melaksanakannya, mengingat jangka waktu Pengampunan Pajak sekitar sembilan bulan. Pelaksana dari Pengampunan Pajak ini adalah Menteri Keuangan dengan Direktur Jenderal Pajak perangkat organisasi dibawahnya sebagai pelaksana teknis. Langkah pertama dimulai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 118/PMK.03/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 119/PMK.03/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta dalam Rangka Pengampunan Pajak. Bahkan Presiden Joko Widodo sendiri telah melakukan sosialisasi diawali dari Surabaya, Medan seterusnya (<http://www.beritasatu.com/> Kamis, 21 Juli 2016),

Pro Kontra Dalam Proses Pengampunan Pajak Tax Amnesty, Senjata Kejar Target Pajak

Liputan6.com <http://bisnis.liputan6.com/> 22 April 2015, terdapat dua istilah yaitu *Sunset Policy* dan *Tax Amnesty* yang akhir-akhir ini makin sering muncul dalam pemberitaan di berbagai media baik cetak maupun elektronik sehubungan dengan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan RI dalam upaya mengejar target penerimaan pajak yang semakin meningkat setiap tahunnya. Untuk tahun ini saja, target penerimaan pajak mencapai Rp 1.294,3 triliun, atau sekitar 72 persen dari target penerimaan negara sebesar Rp1.793,6 triliun yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015. Dari total target sebesar Rp 1.294,3 triliun tersebut, sejumlah Rp 904,1 triliun rencananya akan diperoleh dari penerimaan rutin sedangkan sisanya sebesar Rp 390,2 triliun harus dikejar dengan upaya ekstra (*extra effort*).

Selanjutnya lebih dari 50 persen atau separuh target penerimaan pajak dari *extra-effort* tersebut atau sekitar Rp 200 triliun diharapkan dapat dicapai melalui *Sunset Policy* Jilid II yang ketentuannya dalam bentuk Peraturan Menteri

Keuangan (Permenkeu) akan segera diterbitkan dan berlaku dalam tahun ini juga. Selain itu, untuk langkah berikutnya sebagai bagian dari program kerja lima tahunan Ditjen Pajak, sedang diwacanakan kebijakan *Tax Amnesty*. Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang telah disertakan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan akan dibahas DPR tahun ini telah memasukkan rencana *Tax Amnesty* yang diharapkan dapat diberlakukan paling lambat awal 2017.

Apa Kata Pejabat tentang Wacana Tax Amnesty

(Tax Amnesty Dilihat Dari Kaca mata Hukum oleh penulis : ITR Vol.VIII/Ed.17/2015)

Sigit Priadi Pramudito, Direktur Jenderal Pajak (waktu itu), pemerintah terpaksa memilih strategi ini akibat banyak dana orang Indonesia yang tersimpan di luar negeri, seperti Singapura, Makau, hingga Hongkong, meski belum memiliki data yang valid (kompas.com 20/07/2015).

Fadel Muhammad, Ketua Komisi XI DPR RI, minta agar pemerintah segera mengajukan revisi UU KUP agar bisa segera dibahas. Kalau bisa berlaku Oktober 2015 kata Maruarar Sirait yang juga anggota Komisi XI (kompas.com 20/07/2015). Menurut Fadel dengan berlakunya *tax amnesty* ini ada penambahan pendapatan dari pajak yang ada di luar negeri (republika.co.id 01/06/2015);

Kejaksaan Agung dalam finansial.bisnis.com 12/06/2015 menyatakan “minta pemerintah mengkaji kembali gagasan untuk menerapkan pengampunan pajak atau *tax amnesty* kepada pelaku korupsi. Dalam menanggapi wacana *tax amnesty* tersebut, Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto berharap pemerintah kembali mempertimbangkan penerapannya, mengingat tidak sedikit pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan dananya ke luar negeri dan disimpan di bank-bank asing di luar negeri “Ya kita lihat nantilah,” tutur Andhi di Kejaksaan Agung Jakarta, Jumat (12/6/2015).

Ketua Panitia Kerja (Panja) Penerimaan Negara Komisi XI, Jon Erizal, mengatakan ada wacana bahwa *tax amnesty* bisa masuk dalam substansi revisi UU KUP. Menurutnya, *tax amnesty* dinilai ampuh untuk menarik kembali dana milik warga negara Indonesia yang selama ini terparkir di luar negeri (hukumonline.com 06/05/2015).

Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso, mengatakan, PPATK akan menolak kebijakan ini. Sebab sudah

ada satuan tugas (satgas) pengejar penjahat pajak, satgas pemburu koruptor, dan *asset recovery* yang mengejar hasil kejahatan, termasuk dana korupsi yang dilarikan ke luar negeri. Jika *special tax amnesty* itu lancar berjalan, ini seperti “karpet merah” bagi pembebasan koruptor. Ini kebijakan tak equal, tak mendidik, dan tak membangun integritas bangsa, ujar Agus sebagaimana ditulis oleh kompas.com 20/07/2015.

Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan (waktu itu) belum mau berbicara banyak soal rencana ini. “Prosesnya masih panjang, kita upayakan yang terbaik” katanya kepada jakartagreater.com 20/05/2015.

Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak sebelumnya pernah disebut Rancangan Pengampunan Nasional.

Munculnya usulan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional saat rapat pleno Badan Legislasi, Selasa (6/10/2015) lalu, dipertanyakan. Wakil Ketua Komisi III DPR Desmon J Mahesa mempertanyakan dasar usulan pembahasan RUU itu. "Pengampunan ini pengampunan apa? Ini demi kepentingan bangsa apa kepentingan pragmatis?" kata Desmond saat diskusi bertajuk "RUU Pengampunan Nasional" di Kompleks Parlemen, Kamis (8/10/2015).

Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito (waktu itu 8/10/2015) menyebut RUU Pengampunan Nasional yang disusun DPR berbeda dengan konsep awal yang disodorkan instansinya. (CNN Indonesia, Kamis 8/10/2015) memberitakan: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional sudah berbeda apabila dibandingkan dengan rancangan awal yang diberikan oleh pemerintah.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Sigit Priadi Pramudito mengatakan bahwa koruptor bisa mendapatkan fasilitas pengampunan pajak (*tax amnesty*) pada pengajuan awal dari Ditjen Pajak. Namun di dalam draf RUU versi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut, koruptor dikatakan tak boleh diberikan pengampunan pajak, apalagi mendapat ampunan istimewa (*special amnesty*). "Setahu kami, pelaku korupsi itu berada di luar tiga kasus kriminal yang tidak kami perbolehkan untuk mendapat pengampunan yaitu pelaku *human trafficking*, terorisme, dan narkoba. Namun kalau masalah koruptor boleh atau tidak, kami belum tahu karena DPR sudah punya rancangan sendiri, beda dengan yang dulu kami usulkan," ujar Sigit di Gedung DPR, Kamis (8/10).

Plt Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Aji menjawab pertanyaan REPUBLIKA.CO.ID (<http://nasional.republika.co.id/>) Kamis, 08 Oktober 2015, Tujuan RUU Pengampunan Nasional itu 'kan bukan pemutihan tindak pidana, tapi untuk memasukkan uang dari masyarakat Indonesia yang beredar di luar untuk ditingkatkan lagi ke Indonesia yang terkait dengan permasalahan-permasalahan pajak. Pajaknya itu, salah satunya terkait dengan tindak pidana korupsi, ungkap Indriyanto. Selanjutnya Indriyanto mengatakan: Tujuan RUU Pengampunan Nasional itu 'kan bukan pemutihan tindak pidana, tapi untuk memasukkan uang dari masyarakat Indonesia yang beredar di luar untuk ditingkatkan lagi ke Indonesia yang terkait dengan permasalahan-permasalahan pajak. Pajaknya itu, salah satunya terkait dengan tindak pidana korupsi, ungkap Indriyanto.

TEMPO.CO 12 Oktober 2015 menulis dalam <http://www.tempo.co/>: Dua RUU ini dianggap Pro Koruptor, kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas yang menilai Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional dan rancangan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah paket serangan terhadap upaya pemberantasan korupsi. "Inisiatornya dari kelompok yang sama. Satu sisi ingin mengampunasi KPK dan satunya ingin mengampuni penjahat pajak," kata Firdaus kepada *Tempo*, kemarin, Senin, 12 Oktober 2015.

Seperti imunitas terselubung kata pengamat perpajakan Yustinus Prastowo dari *Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)*. Yustinus Prastowo memandang Rancangan Undang-undang Pengampunan Nasional terlalu melebar bila tujuan utamanya ingin meningkatkan penerimaan negara dari sisi pajak. Menurut dia, draf RUU itu malah berpotensi membuat kebal para pelaku tindak kejahatan keuangan di luar kasus perpajakan. "Ini seperti imunitas terselubung," kata pengamat perpajakan dari CITA itu saat dihubungi, Sabtu, 10 Oktober 2015. <http://www.tempo.co/> Senin, 12 Oktober 2015.

TEMPO.CO, Jakarta, (<http://www.tempo.co/> Senin, 12 Oktober 2015): Upaya Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional mendapat nada sumbang dari pengamat perpajakan. Kepala Riset Kebijakan Ekonomi *Publish What You Pay Indonesia*, Wiko Saputra, menilai negara seperti sudah kehabisan akal. Luasnya objek yang menjadi sasaran pengampunan menunjukkan kalau RUU itu tidak mempunyai substansi yang jelas. "Ini RUU salah kaprah, seperti *tax amnesty plus plus*," kata Wiko, Sabtu, 10 Oktober 2015.

Apa Kata Pakar Tentang Pengampunan Pajak

Pakar Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) **Rusli Muhammad** mengatakan, korupsi dan pengemplang pajak merupakan kejahatan luar biasa. Sebab, dampaknya dirasakan oleh rakyat dan negara (<http://www.ti.or.id/> Kamis, 15 Oktober 2015). Tak ada ampunan bagi koruptor dan pengemplang pajak. Dalam undang-undang soal korupsi ini juga sudah diatur kalau penyitaan aset koruptor tidak akan menghilangkan hukuman pidana mereka, katanya, Senin (12/10). Selanjutnya dikatakan: Koruptor akan semakin berani melakukan korupsi. Kalaupun koruptor sial dan ditangkap, maka mereka santai saja tinggal menyerahkan hartanya dan diampuni, ujarnya. Makanya, kata dia, kalau RUU Pengampunan Nasional sampai diundangkan, ini akan melahirkan kejahatan baru. Yakni, mempermudah orang melakukan korupsi.

Rober A.Simanjuntak, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menulis pada *Bisnis Indonesia*, 15 Juli 2016, dengan judul ‘Bukan Soal Mengampuni Pengamplang’, mengemukakan bahwa awal tahun 2018, akan berlaku era keterbukaan informasi perbankan. *Automatic Exchange of Information* (AEOI) akan berlaku. Keterbukaan ini akan berlaku juga di negara-negara *tax haven*, sehingga akan sulit untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) Dalam Kontek TA (*Tax Amnesty*) sasaran utamanya adalah mudiknya harta bersih dan terkerek naiknya basis pajak. *Tax Ratio* Indonesia tidak pernah beranjak dari 11-12% dari PDB, sedangkan negara-negara tetangga di Asean sudah lama melampaui 15%. Harapan beliau adalah lewat TA harta-harta ini diharapkan bisa kembali, dan *tax ratio* akan menjadi naik. Dalam tulisan tersebut penulis tidak melihat pandangan TA dari sisi hukum.

Andreas Lako, Guru Besar Akuntansi, Kepala LPPM Unika Soegijapranata Semarang mengemukakan pada harian Kompas 3 Maret 2016, dengan judul “Amnesti Pajak dan Anomali Pemerintah”. Menurut Andreas Lako, dengan bocornya Dokumen Panama April 2016, dalam dokumen itu terdapat 2961 nama individu dan korporasi dari Indonesia yang diduga turut terlibat dalam aneka malapraktek keuangan rahasia. Pemerintah langsung meresponnya dengan menyatakan bocornya Dokumen Panama, pintu masuk untuk mempercepat pembahasan RUU Pengampunan Pajak, dan DPR didesak agar segera menyelesaikan pembahasan RUU Pengampunan Pajak itu. Bahkan pemerintah telah menyiapkan payung hukum alternatif, yaitu menerbitkan peraturan pemerintah tentang deklarasi pajak, jika pembahasan RUU di DPR meleset dari

target waktu yang diharapkan. Pertanyaan krusialnya kata Andreas, mengapa pemerintah bersikap seperti itu? Bukankah bocornya dokumen itu seharusnya merupakan pintu masuk untuk mengusut tuntas penyembuyian aset di luar negeri? Mengapa pemerintah enggan membangun kerjasama global untuk mengusut skandal itu?

Anomaly. Dari perspektif keuangan dan auditing, reaksi ambigu (kemenduaan-penulis) pemerintah terhadap bocornya Dokumen Panama sungguh suatu anomaly (aneh-penulis). karena bertentangan dengan logika teoritis dan praktik. Sikap pemerintah yang terkesan kuat mau ‘melindungi dan mengampuni’ pihak yang namanya tercantum dalam Dokumen Panama telah menimbulkan banyak pertanyaan yang mencurigai dari rakyat Indonesia dan para peminpin dunia yang ingin skandal diusut tuntas. Dikatakan anomaly karena bocornya dokumen itu seharusnya mendorong pemerintah dan DPR menunda dan bahkan menghentikan pembahasan RUU Pengampunan Pajak. Pemerintah dan DPR seharusnya bahu membahu mengusut tuntas nama-nama yang tertera dalam Dokumen Panama. Selain itu, keran aneka malapraktek skandal Dokumen Panama sangat sistematis, terstruktur, dan masif, presiden seharusnya langsung meresponnya dengan membentuk tim khusus untuk menginvestigasi. Presiden juga seharusnya memanfaatkan momentum bocornya Dokumen Panama untuk membangun kolaborasi global guna mengusut tuntas dan menghentikan aneka malapraktek skandal keuangan yang telah merugikan keuangan negara. Berkaitan dengan bocornya Dokumen Panama itu, kata Andreas: Karena itu, Presiden dan DPR sebaiknya mengkaji upaya mempercepat pembahasan RUU Pengampunan Pajak.

Artidjo Alkausar, Hakim Agung, Ketua Kamar Pidana MA RI, Dosen Fakultas Hukum UII, pada harian Kompas 10 Mei 2015, dengan judul ‘Dilema Yuridis Amnesti Pajak’ menulis Perangkat hukum yang tidak memiliki sandaran nilai kebenaran dan keadilan akan menimbulkan kekusutan moral (*moral hazard*) dan mematikan akal sehat (*the death of common sense*).

Legitimasi etis yuridis. Ideologi hukum RUU Pengampunan Nasional atau pengampunan pajak harus memiliki karakteristik ketaatan terhadap asas hukum dalam rangka bernegara hukum yang baik. Identitas hukum di negara Pancasila akan berbeda dengan watak hukum di negara kapitalis atau komunis. Setiap produk hukum yang jelek akan dosa politik suatu rezim, untuk itu diperlukan dasar nilai logis yang membenarkan pemberian pengampunan

pajak sehingga secara yuridis ada sandaran kaidah yang men-justifikasi tidak memberikan sanksi terhadap perbuatan yang dalam undang-undang pajak telah nyata-nyata diancam pidana. Dispensasi moral bagi pelaku tindak pidana dengan sengaja menghindari pajak atau memanipulasi data pajak akan menjadi paradok (berlawanan asas) dengan penegakan hukum dan mencederai rasa keadilan yang berhadapan dengan hukum. Apalagi dana yang disimpan baik di dalam maupun di luar negeri tersebut terkait dengan pencucian uang, sementara pencucian uang sebagai kejahatan tambahan (*supplementary crime*) memiliki berbagai jenis kejahatan asal (*predicate crime*) misalnya, tindak pidana bidang perbankan, pertambangan, kehutanan, perpajakan, korupsi, terorisme, narkoba, perdagangan orang dsb. Setiap aturan hukum merupakan bagian dari struktur rohaniah suatu masyarakat bangsa karena kaidah hukum memberi gambaran tentang mana yang patut dan mana yang tidak patut, mana yang benar dan mana yang salah, karena diatas hukum ada hukum, yaitu kepantasan akal semesta, *the golden rule*.

Kepantasan pemberian dispensasi yuridis bagi pemilik banyak uang yang melakukan tindak pidana perpajakan akan menimbulkan kontroversi penegakan hukum. Selanjutnya dikatakan Artidjo, sementara dalam RUU Pengampunan Pajak antara lain ditentukan, apabila orang pribadi atau badan mendapat surat pengampunan nasional akan mendapat fasilitas antara lain penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan pengampunan sanksi pidana di bidang perpajakan. Juga tidak dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa, pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana dibidang perpajakan. Kejahatan lain yang secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa dalam UU tindak pidana korupsi, untuk itu diperlukan rumusan kategoris mengenai tindak pidana yang patut diberi pengampunan. Efektifitas dan ironi hukum.

Disamping pengampunan pajak tersebut, sebagai negara demokrasi dan menjunjung tinggi hukum, negara Indonesia dalam upaya menjaga hak kekayaan negara di luar negeri perlu memaksimalkan kewenangan dan memperkuat peran antara KPK, PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, Ditjen Pajak, aparat intelijen, untuk bersinergi secara proaktif mengembalikan dana milik orang Indonesia yang disimpan di luar negeri. Negara akan terkikis kewibawaannya kalau kalah pintar dan berkompromi dengan para kriminal. Jika kita jujur bertekad membangun Indonesia kuat dan bermartabat, harus percaya diri dengan

kemampuan penegak hukum yang kita miliki. Hukum pidana Indonesia dan penegakan hukum yang konsisten merupakan penjaga marwah dan harga diri negara Indonesia.

Peneliti Pukat UGM, **Zaenurrohman**, <http://jateng.metrotvnews.com/>, 18 Juli 2016 mengatakan, UU Pengampunan Pajak membuka kesempatan pemerintah menyelamatkan kekayaan negara di luar negeri. Namun, ia juga menilai UU yang berlaku mulai 1 Juli 2016 itu juga membuka peluang tindak pidana lainnya. Dalam pasal 20 UU Pengampunan Pajak, tak tertulis aturan itu berlaku juga bagi tindak pidana lain. Namun, dalam penjelasan pasal 20 itu tertulis, 'Tindak pidana yang diatur dalam pasal ini meliputi tindak pidana perpajakan dan **tindak pidana lain**.

Pasal 20 berbunyi : Data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.
Penjelasan : Tindak pidana yang diatur meliputi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dan tindak pidana lain.- penulis

Menurut selisik penulis, memang tidak ada frasa kata yang mengatakan tindak pidana korupsi, atau tindak pidana pencucian uang, tapi menyebutnya tindak pidana lain dalam penjelasan, bukan dalam batang tubuh undang-undang, dalam hal ini dalam penjelasan yaitu 'tindak pidana selain tindak pidana pajak'.

UU Tax Amnesty tak Berlaku Bagi Kasus Pidana Selain Pajak (<http://www.republika.co.id/>, 28 Juni 2016), Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan kebijakan pengampunan pajak yang bertujuan untuk repatriasi modal dari luar negeri, tidak akan memberikan pengampunan kepada pidana lain di luar kasus pajak. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan Pasal 20 dan Penjelasanannya tersebut diatas?

Zaenurrohman mengatakan dengan merujuk pada kasus BLBI yang hasilnya disimpan di luar negeri. Melalui UU Pengampunan Pajak itu kekayaan kejahatan di luar negeri menjadi tersamarkan. Menurutnya, upaya pemerintah untuk mengembalikan dana yang terparkir di luar negeri sangat rawan disusupi tindak pidana lain. "Jika terjadi, ada impunitas bagi pelaku tindak pidana lain, terutama tindak pidana mega korupsi. Ada kemungkinan penumpang gelap dalam hal ini," kata Zaenurrohman.

Oce Madril, Direktur Advokasi Pukat UGM (dalam media yang sama), menegaskan Pasal 20 berpotensi memunculkan masalah dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sebab, kekayaan yang diselamatkan dengan mendasarkan UU Pengampunan Pajak belum diketahui hasil pengemplangan pajak atau perkara lain. "Kekayaan (hasil korupsi) bisa dicuci melalui Pasal 20 ini, maka menjadi problem, tidak bisa dilacak. Bisa menghambat pemberantasan korupsi dan pengusutan tindak pidana pencucian uang," ungkap Oce. Selain itu, ia juga menganggap UU Pengampunan Pajak juga bertentangan dengan sejumlah UU. Di antaranya UU PPK dan UU KPK. "Jika konsisten, jangan masukkan tindak pidana lain, jangan ada pidana lain," kata dia.

Wakil Ketua MPR **Hidayat Nur Wahid** menilai Undang-Undang Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) yang baru disetujui DPR RI, tidak sesuai dengan Pancasila karena tidak memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia (<http://nasional.republika.co.id> Rabu, 29 Juni 2016).

'Pada sila kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,' kata Hidayat Nur Wahid di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (29/6). Hidayat melanjutkan, sementara dalam UU Pengampunan Pajak memberikan pengampunan terhadap pengusaha yang menyimpan dananya dalam jumlah besar di luar negeri terutama Singapura. Para pengusaha yang menyimpan dananya dalam jumlah besar di luar negeri diberikan pengampunan dan diabaikan kasus hukumnya, jika membawa kembali dananya ke Indonesia. Padahal, menurutnya pengusaha Indonesia yang melarikan dana ke luar negeri, umumnya karena terkait dengan persoalan hukum seperti korupsi dan penggelapan.

Terhadap pengusaha seperti ini seharusnya tidak diampuni, tapi kasus hukumnya diproses. Setelah ada bukti kuat, pengusaha ditangkap dan dananya dikembalikan ke Indonesia, ujarnya. Politikus senior PKS itu menilai perlakuan terhadap pengusaha seperti ini tidak memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Dia mencontohkan, masyarakat kelas bawah dikenakan pajak pada saat belanja, tapi pengusaha bermasalah malah diampuni pajaknya. Selain itu, katanya, juga memberikan ketidakadilan terhadap pengusaha yang patuh terhadap aturan hukum termasuk membayar pajak secara tertib dan benar.

Judicial Review UU Pengampunan Pajak

Undang-Undang Pengampunan Pajak, menimbulkan reaksi konstitusional, yaitu adanya lembaga sosial yang mengajukan gugatan atau uji materi ke

Mahkamah Konstitusi. Dikemukakan 21 Alasan UU Tax Amnesty Layak Digugat (<http://www.gemaberita.com/> - 10 Juli 2016). **Ada 21 alasan yang membuat Yayasan Satu Keadilan (YSK), Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) dan empat warga negara menggugat Undang-undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) ke Mahkamah Konstitusi.**

1. UU Tax Amnesty mengizinkan praktik legal pencucian uang.
2. Kebijakan tersebut memberi prioritas kepada penjahat kerah putih.
3. UU Tax Amnesty dapat menjadi karpet merah bagi para pengemplang pajak.
4. UU Tax Amnesty memberikan “diskon” habis-habisan terhadap pengemplang pajak.
5. Kebijakan tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh penjahat perpajakan.
6. UU ini tak akan efektif.
7. UU Tax Amnesty menggagalkan program whistleblower.
8. UU ini juga dianggap menabrak prinsip keterbukaan informasi.
9. UU Tax Amnesty menghilangkan potensi penerimaan negara.
10. Kebijakan ini juga dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap warga miskin.
11. Kebijakan tersebut dinilai mengajarkan rakyat untuk tidak taat membayar pajak.
12. UU tersebut juga memarjinalkan pembayar pajak yang taat.
13. UU Tax Amnesty dinilai bersifat memaksa alih-alih mengampuni.
14. Pihak penggugat mempertanyakan masa berlaku UU tersebut yang hanya satu tahun.
15. UU Tax Amnesty memposisikan presiden dan DPR sebagai pelanggar konstitusi, misalnya menyalahi asas perpajakan yang bersifat memaksa.
16. UU Tax Amnesty dianggap menabrak prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before law*).
17. UU ini juga dinilai sebagai bentuk intervensi dan penghancuran proses penegakan hukum.
18. UU Tax Amnesty dianggap sebagai cermin kelemahan pemerintah terhadap pengemplang pajak.
19. Kebijakan ini dinilai melumpuhkan institusi penegakkan hukum.
20. Patut diduga UU ini merupakan pesanan para pengemplang pajak karena memberikan hak eksklusif tinggi bagi mereka.

21. UU Tax Amnesty juga dianggap membuat proses hukum pajak yang berjalan menjadi tertunda. Pasalnya kebijakan ini dinilai malah menimbulkan ketidakpastian hukum karena proses hukum perpajakan yang sedang dijalani bisa dihapuskan begitu saja, seperti diatur dalam Pasal 11 UU Tax Amnesty.

Gugatan tersebut ditanggapi oleh Ketua Tim Ahli Presiden Jusuf Kalla Sofjan Wanandi dalam pengampunan pajak.com (<http://www.pengampunanpajak.com> 12 Juli 2016).

Tanggapan Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sofjan Wanandi angkat bicara terkait digugatnya Undang Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Sofyan, hal ini sudah biasa karena semua Undang Undang yang baru di Indonesia pasti akan digugat. 'kami anggap semua UU juga digugat kok, biarin saja,' ucap Sofyan di Kementerian Keuangan, Lapangan Banteng, **Jakarta**, Senin (11/7). Sofyan menegaskan, gugatan UU Tax Amnesty tidak akan mempengaruhi minat masyarakat Indonesia yang ingin menikmati fasilitas beleid anyar ini. Pimpinan Mahkamah Konstitusi juga dipercaya tidak akan mengabulkan gugatan tersebut. "seharusnya pimpinan-pimpinan Mahkamah Konstitusi ini sadar kalau aturan ini untuk kepentingan bersama dan menggerakkan ekonomi. Jadi harus dilihat juga untung ruginya bagi ekonomi Indonesia. Jadi, hampir semua UU dimasukkan juga ke MK, enggak ada sesuatu yang baru,' katanya.

Kesimpulan

Ada dua hal yang memicu kuat disahkannya Undang-undang Pengampunan Pajak. *Pertama*, masalah penerimaan negara (APBN). *Kedua*, masalah banyaknya Harta WNI di luar negeri (mungkin ini lebih utama) apalagi setelah bocornya Dokumen Panama. Pemerintah bersama DPR mencari sulosi dengan mensahkan Undang-undang tentang Pengampunan Pajak.

Kalau kita lihat sumber hukum yang dijadikan dasar pembentukan Undang-undang Pengampunan Pajak dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. **Sumber hukum dalam arti formil**, yaitu peraturan mana yang menjadi dasar dibentuknya undang-undang dimaksud. Dalam konsideran mengingat UU No.11 Tahun 2016 disebutkan : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 23A UUD 1945 (saja). Pasal 5 ayat (1), mengenai pengajuan rancangan undang-undang, Pasal 20, mengenai kekuasaan membentuk undang-undang

dan Pasal 23A mengenai ‘pajak’, bukan mengenai amnesti pajak. Kenapa Pasal 14 ayat (2) mengenai ‘amnesti’, Pasal 22A, mengenai ‘pembentukan peraturan perundang-undangan’ dan Pasal 28D ayat (1), ‘perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum,’ tidak dijadikan pertimbangan?

2. **Sumber hukum dalam arti materil**, biasanya memperhatikan pasal-pasal terkait undang-undang yang berlaku, historis, filosofis, ekonomis dan pendapat para ahli yang sudah diakui secara umum (*communis opinio doctorum*). UU no.11 Tahun 2016 sumber hukum dalam arti materil dilakukan dengan membuat rumusan baru. Misalnya ‘asas keadilan’ secara historis asas keadilan itu adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia (Pancasila), bukan menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat. Contoh ini dapat dimintakan pendapat kepada ahli hukum yang senior. Demikian juga dengan kata ‘pengampunan’ atau ‘amnesty’, pengampunan atau amnesti itu biasanya terhadap hukuman. Dalam konteks perpajakan, belum ada hukuman, upaya kearah itu saja belum sepenuhnya dilaksanakan, bahkan kewajiban pajak 25-30%, ditebus 2-5%, atau 4-10% jika tidak hartanya tidak dibawa pulang ke Indonesia. Mungkin lebih masuk akal sehat, jika kewajiban pokoknya dibayar, sanksi bunga denda dan kenaikan serta sanksi pidana pajaknya diampuni.

Hak Direktur Jenderal Pajak untuk mendapatkan data sudah ada dalam Pasal 35A UU KUP jo PP No.31 Tahun 2012. Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan, disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Jenis data dan informasi tersebut berupa :

- a. Data dan Informasi yang berkaitan dengan kekayaan atau harta yang dimiliki orang pribadi atau badan;
- b. Data dan Informasi yang berkaitan dengan utang yang dimiliki orang pribadi atau badan;
- c. Data dan Informasi yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh atau diterima orang pribadi atau badan;
- d. Data dan Informasi yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan dan/ atau yang menjadi beban orang pribadi atau badan;
- e. Data dan Informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan; dan
- f. Data dan Informasi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi orang pribadi atau badan.

Pertanyaannya adalah: sudahkah dilaksanakankah dengan baik oleh pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain tersebut. Pertanyaan berikutnya adalah: sudahkan di manfaatkan data dan informasi tersebut dalam ekstensifikasi perpajakan?

Pelaksanaan undang-undang perpajakan Direktur Jenderal Pajak selain memperhatikan undang-undang perpajakan, harus melakukan dan berpedoman kepada UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam rangka melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance principle*). Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang seharusnya berpedoman kepada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Secara hukum dalam arti formil Undang-undang Pengampunan Pajak sudah sah dan pemerintah wajib untuk melaksanakannya. Kebijakan Pengampunan Pajak sudah mempunyai payung hukum. Hanya saja payung hukumnya dilihat dari sumber hukum dalam arti materil menimbulkan kerancuan, bahkan ambigu dan anomali (Andreas Lako) sehingga menimbulkan *moral hazard* dan mematikan akal sehat (Artidjo Alkausar). Para pakar dan penguasa kecuali Artidjo, belum melihat Pengampunan Pajak itu dari sisi hukum. Artidjo lebih kepada filsafat hukumnya, mungkin lebih tajam bila diungkapkan berdasarkan sistem hukum Indonesia. Banyak yang melihat dari sisi praktis, ekonomis, untung rugi hitung-hitungan rupiah, bukan dari sisi yuridis. Prinsip ekonomi jadi andalan, dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Indonesia mendambakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang dibidang perpajakan, dengan mengedepankan harmonisasi hukum secara vertikal/horizontal. Pertanyaannya adalah : Apakah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, dalam kaitannya dengan perbuatan pidana perpajakan dan pidana lainnya (yang terkait) sudah dalam batas-batas toleransi hukum?. Tanyalah pada ahli hukum senior.

Contoh 1:

Wajib pajak A hanya memiliki Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 (SPT PPh Terakhir) wajib pajak melaporkan:

- a. Nilai Harta Rp 15.000.000.000,00
- b. Nilai Utang Rp 5.000.000.000,00
- c. Nilai Harta bersih Rp 10.000.000.000,00

Dalam Surat Pernyataan yang disampaikan pada periode bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga (akhir September 2016) diketahui bahwa:

- a. Nilai Harta Rp 20.000.000.000,00
- b. Nilai Utang Rp 6.000.000.000,00
- c. Nilai Harta bersih Rp 14.000.000.000,00

Dengan demikian dasar pengenaan uang tebusan adalah:

Rp14.000.000.000,00 - Rp10.000.000.000,00 = Rp4.000.000.000,00.

Penghitungan uang tebusan:

Tarif pada periode bulan pertama s/d akhir bulan ketiga adalah 2% (dua persen);

Dasar pengenaan uang tebusan adalah Rp4.000.000.000,00;

Uang tebusan yang harus dibayar: $2\% \times \text{Rp}4.000.000.000,00 = \text{Rp}80.000.000,00$.

Contoh 2:

Wajib pajak B mengikuti program Pengampunan Pajak bermaksud mengalihkan sebagian Harta dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia namun dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 (SPT PPh Terakhir) wajib pajak B hanya melaporkan Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nilai Harta Rp 15.000.000.000,00
- b. Nilai Utang Rp 5.000.000.000,00
- c. Nilai Harta bersih Rp 10.000.000.000,00

Dalam Surat Pernyataan yang disampaikan pada periode bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku, diungkapkan bahwa:

- a. Total nilai Harta wajib pajak B tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp50.000.000.000,00 terdiri atas:
 1. Nilai Harta dalam SPT PPh Terakhir sebesar Rp15.000.000.000,00;
 2. Nilai Harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir sebesar Rp35.000.000.000,00,
 3. terdiri atas:
 - a) Nilai Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar Rp12.000.000.000,00;
 - b) Nilai Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar Rp23.000.000.000,00;
- b. Total nilai Utang Wajib pajak pada tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp14.000.000.000,00 terdiri atas:
 1. Nilai Utang dalam SPT PPh Terakhir sebesar Rp5.000.000.000,00;
 2. Nilai Utang yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir sebesar Rp9.000.000.000,00,
 3. terdiri atas:
 - a) Nilai Utang yang berkaitan dengan Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar Rp3.000.000.000,00;
 - b) Nilai Utang yang berkaitan dengan Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar Rp6.000.000.000,00;

- c. Nilai Harta bersih pada saat penyampaian Surat Pernyataan:
2. Nilai Harta bersih yang berkaitan dengan Harta yang akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah: Rp12.000.000.000,00 - Rp3.000.000.000,00 = Rp9.000.000.000,00;
3. Nilai Harta bersih yang berkaitan dengan Harta di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah: Rp23.000.000.000,00 - Rp6.000.000.000,00 = Rp17.000.000.000,00.

Dengan demikian dasar pengenaan uang tebusan untuk:

- a. Harta yang akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar: Rp9.000.000.000,00 - 0 = Rp9.000.000.000,00
- b. Harta yang tidak akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar: Rp17.000.000.000,00 - 0 = Rp17.000.000.000,00

Penghitungan Uang Tebusan:

Tarif pada periode penyampaian Surat Pernyataan bulan pertama sampai dengan akhir bulan

ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku adalah:

- a. 2% (dua persen) untuk Harta yang akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. 4% (empat persen) untuk Harta yang tidak akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- c. sehingga perhitungan Uang Tebusan adalah sebagai berikut:
 1. untuk Harta yang akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia: $2\% \times \text{Rp}9.000.000.000,00 = \text{Rp}180.000.000,00$.
 2. untuk Harta yang tidak akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia: $4\% \times \text{Rp}17.000.000.000,00 = \text{Rp}680.000.000,00$.
 3. Dengan demikian, total Uang Tebusan yang dibayar oleh Wajib pajak adalah: $\text{Rp}180.000.000,00 + \text{Rp}680.000.000,00 = \text{Rp}860.000.000,00$

Daftar Pustaka

UUD 1945 dan Perubahannya;

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta dalam Rangka Pengampunan Pajak;

Bustamar Ayza, Tax Amnesty Dilihat Dari Kacamata Hukum, Indonesian Tax Review, Volume VIII/Edisi 17/2015;

Sosialisasi Pengampunan Pajak, <http://www.beritasatu.com/> , Kamis, 21 Juli 2016

Liputan6.com <http://bisnis.liputan6.com/>, 22 April 2015

kompas.com 20/07/2015;

republika.co.id 01/06/2015;
republika.co.id, <http://nasional.republika.co.id/>, Kamis, 08 Oktober 2015;
tempo.co, 12 Oktober 2015, <http://www.tempo.co/>;
okezone.com, **Error! Hyperlink reference not valid.**, Jumat, 23/10/2015;
Rusli Muhammad, Pakar Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), <http://www.ti.or.id/>, Kamis, 15 Oktober 2015;
Indriyanto Seno Aji Plt Wakil Ketua KPK, REPUBLIKA.CO.ID, <http://nasional.republika.co.id/>, Kamis, 08 Oktober 2015;
Rober A.Simanjuntak, Guru Besar UI, Bukan Soal Mengampuni Pengamplang, Bisnis Indonesia, 15 Juli 2016;
Andreas Lako, Guru Besar/Kepala LPPM Unika Soegijapranata Semarang, Amnesti Pajak dan Anomali Pemerintah, harian Kompas 3 Maret 2016;
Artidjo Alkausar, Hakim Agung, Dosen Fakultas Hukum UII, Dilema Yuridis Amnesti Pajak, harian Kompas 10 Mei 2015;
Zaenurrohman, Peneliti Pukat UGM, <http://jateng.metrotvnews.com/>, 18 Juli 2016;
UU Tax Amnesty Tak Berlaku Bagi Kasus Pidana Selain Pajak, <http://www.republika.co.id/>, 28 Juni 2016;
Hidayat Nur Wahid, Wkl Ketua MPR, [http://nasional.republika.co.id.](http://nasional.republika.co.id/) Rabu, 29 Juni 2016;
Debat Kusir Tax Amnesty di Gedung Parlemen Jumat Dini Hari, <http://www.cnnindonesia.com/>;
UU Tax Amnesty Layak Digugat, <http://www.gemaberita.com/> 10 Juli 2016;
Sofjan Wanandi, <http://www.pengampunanpajak.com> 12 Juli 2016.